

" POJOK INFO KOPERASI "
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2019

PENGGABUNGAN, PEMBAGIAN, PELEBURAN DAN PEMBUBARAN

Tanya :

Mohon penjelasan tentang istilah-istilah : Penggabungan, Pembagian, Peleburan dan Pembubaran di dalam Koperasi

Basuki, Sukorejo - Kendal

Jawab :

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 09 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian dapat kami jelaskan sbb :

1. **Penggabungan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih badan hukum koperasi untuk menjadi satu badan hukum koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. **Pembagian** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum koperasi untuk memisahkan satu atau beberapa unit usaha menjadi badan hukum koperasi baru berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. **Peleburan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua koperasi atau lebih badan hukum koperasi untuk menjadi satu badan hukum koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. **Pembubaran** adalah proses hapusnya badan hukum koperasi yang dapat diputuskan oleh rapat anggota koperasi atau putusan pemerintah.

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi di Jawa Tengah.

Pit. KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN
KEPALA BIDANG PENGAWASAN

ENDAH ARIYANTI, SH
NIP. 19670927 199503 2 001